

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kasus pemerkosaan di Indonesia semakin marak terjadi di setiap tahunnya. Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan (Hariyanto, 1997; dalam Riadi, 2017). Di Indonesia, korban kasus pemerkosaan banyak terjadi pada perempuan. Meningkatnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan di Indonesia.

Fenomena ini terekam dari Catatan Tahunan (CATAHU 2017) oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa terdapat 259.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengatakan kekerasan di ranah personal masih menempati urutan atas yakni 255.000 kasus. Bentuk kekerasan di ranah personal itu meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Selain kekerasan dalam ranah personal, CATAHU juga melaporkan adanya kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal (KDRT/RP), salah satunya kasus pemerkosaan dalam ranah KDRT/RP tahun 2017 menempati posisi tertinggi, yakni kurang lebih sebanyak 1.300 kasus, diikuti pencabulan sebanyak kurang lebih 1.200 kasus. Azriana mengungkapkan bahwa tahun 2017, data pemerkosaan dalam perkawinan mencapai 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/RP adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus. Kekerasan seksual dalam ranah komunitas menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus, diikuti kekerasan fisik 490 kasus dan kekerasan lain yaitu

kekerasan psikis 83 kasus, buruh migran 90 kasus dan *trafficking* 139 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan di ranah komunitas adalah pemerkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus). (KBR, 2017)

Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan menyatakan Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati posisi ketiga yang memiliki tingkat kasus kekerasan perempuan di Indonesia, yaitu sebanyak 1.377 kasus, setelah Provinsi DKI Jakarta di posisi pertama (2.552 kasus) dan Provinsi Jawa Timur di posisi kedua (1.635 kasus) pada tahun 2017 (Tribun Jabar, 2017). Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya. Sejak Januari sampai April 2017, terdapat hampir 200 anak dan perempuan korban kekerasan seksual di Jawa Barat (Nurulliah, 2017). Di Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat sekitar 103 kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi sepanjang tahun 2017. Data ini diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). (Inews.id, 2017)

Dari pemaparan data di atas memberikan pemahaman bahwa pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan kriminal yang patut untuk diperhatikan. Tindakan pemerkosaan memberikan dampak negatif bagi korban pemerkosaan, baik secara fisik maupun psikis. Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban adalah kerusakan organ tubuh, seperti robeknya selaput dara, pingsan, bahkan meninggal. Selain itu, korban juga sangat rentan terkena penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak dikehendaki. Pemerkosaan juga salah satu bentuk kekerasan yang jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini juga akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tersebut. Hubungan yang dilakukan dengan tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual (Koesnadi, 1992; Faturochman 2002). Selain itu, Campbell (2008) menjelaskan bahwa

pemeriksaan dapat menyebabkan beragam dampak negatif jangka panjang, seperti gangguan stres pascatrauma, depresi, penyalahgunaan obat, kecenderungan bunuh diri, dan viktimisasi seksual berulang.

Fakta lain menunjukkan bahwa dibalik tingginya angka-angka kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, ternyata masih banyak kasus pelecehan seksual serta pemeriksaan yang belum atau bahkan tidak terungkap. Allen (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan marak terjadi dan merupakan kasus kriminal yang paling banyak tidak dilaporkan. Salah satu faktor banyaknya kasus pemeriksaan yang tidak terungkap adalah ketidakmauan korban untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemeriksaan adalah perempuan yang hina (Allen, 2007). Selain itu, Komnas Perempuan (Pawestri, 2011) menerangkan salah satu faktor tingginya jumlah kekerasan seksual yang tidak dilaporkan adalah adanya stigmatisasi bahwa korban akan disalahkan. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus pemeriksaan, yang salah adalah pihak perempuan atau korban.

Di Indonesia, sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban pemeriksaan banyak ditemukan di media massa, dunia maya, maupun di dunia nyata. Situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Kasus menyalahkan korban pemeriksaan yang sempat menjadi sorotan publik di Indonesia adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (2011) dalam menanggapi kasus pemeriksaan yang saat itu sedang terjadi di DKI Jakarta. Fauzi Bowo menyatakan bahwa khusus untuk kaum perempuan, beliau menyarankan untuk tidak menggunakan rok mini saat naik angkutan kota. Pernyataan yang diungkapkan beliau seakan-akan menganggap bahwa perempuan yang menyebabkan terjadinya pemeriksaan karena pakaian yang dikenakannya. Pernyataan tersebut

menimbulkan reaksi negatif bagi para aktivis feminis karena terkesan menyalahkan korban pemerkosaan karena berpakaian yang minim. (Rappler, 2016)

Pada tahun 2016, sikap menyalahkan perempuan atas peristiwa pemerkosaan masih kerap terjadi. Sikap ini muncul dalam kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun dengan inisial YY yang dilakukan oleh 14 pemuda di Provinsi Bengkulu pada pertengahan April 2016. Kasus ini memicu aksi solidaritas masyarakat untuk menyampaikan dukungan sekaligus perlawanan terhadap kasus YY lewat media sosial. Akan tetapi, di tengah aksi kecaman pada pelaku tersebut, sebuah pernyataan dari Ketua Komisi VIII DPR, Saleh P. Daulay justru mengecewakan masyarakat. Meskipun beliau ikut mengecam aksi pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap anak perempuan tersebut, beliau juga terkesan menyalahkan korban yang berjalan sendirian di pinggir kebun. Perilaku korban tersebut seakan-akan membuka ruang bagi pelaku untuk berbuat jahat (Publicapos, 2016). Dari pernyataan tersebut, beliau terkesan memiliki pandangan bahwa pemerkosaan terjadi karena suatu situasi dan kondisi tertentu.

Sikap menyalahkan korban juga berlangsung secara kolektif di masyarakat, bahkan sikap menyalahkan korban terjadi di dalam instansi pendidikan, salah satunya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di salah satu universitas ternama di Indonesia akhir-akhir ini. Kasus tersebut terjadi pada seorang mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang mahasiswa di universitas tersebut saat sedang menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017. Kasus tersebut baru terungkap setelah satu tahun empat bulan peristiwa tersebut terjadi di sebuah media massa. Dari kasus tersebut menimbulkan persepsi yang dibentuk oleh masyarakat terkait korban yang tidak melawan dan terkesan membiarkan pelaku melakukan pelecehan merupakan produk dari budaya patriarki yang masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia (Nurani, 2018 dalam Magdalene.com). Masyarakat memandang bahwa posisi pelaku yang sebagai laki-laki dengan ego maskulinitasnya dianggap wajar melakukan tindakan kekerasan seksual

(Nurani, 2018 dalam Magdalene.com). Lebih dari itu, opini masyarakat kini terbelah menjadi mereka yang bersimpati atas perjuangan korban dan mereka yang menyalahkan korban (*victim blaming*) karena dianggap seolah-olah tidak memiliki opsi lain dan tetap membiarkan pelaku melanjutkan kejahatannya. Di sini, sebagian masyarakat kembali memosisikan korban sebagai objek yang pantas digoda, dilecehkan dan sebab dari tindakan kekerasan. Dalam peristiwa kekerasan tersebut, korban berada di tengah situasi restriktif yang menghambatnya untuk berperilaku sesuai kehendak hati. (Nurani, 2018 dalam Magdalene.com)

Selain itu, media massa juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban pemerkosaan. Pada kasus-kasus pemerkosaan, media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat mengenai korban pemerkosaan. Baik buruknya korban pemerkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut (Abrar, 1998; Faturachman, 2002). Sebagian besar wartawan cenderung menggunakan bahasa denotatif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa pemerkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah (Abar & Subardjo, 1998; Faturachman, 2002).

Reaksi negatif terhadap korban pemerkosaan seperti menyalahkan korban, menganggap korban berbohong, muncul dari sebagian besar di masyarakat. Anggota Komisi Nasional Perlindungan Perempuan Indonesia, Andy Yentriyeni (dalam Budiman, 2013; Hapsari 2014) menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia seringkali berfokus terhadap atribut korban pemerkosaan dan menganggapnya sebagai penyebab korban diperkosa. Yentriyeni menyebutkan fenomena ini sebagai *secondary victimization*, yaitu perilaku dan sikap penyedia layanan sosial di masyarakat yang menyalahkan korban dan menimbulkan trauma dari korban yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik dan penanganan yang memadai (Campbell dan Raja, 1999). Salah satu faktor utama munculnya viktimisasi sekunder adalah saat seseorang meyakini bahwa pemerkosaan terjadi

karena korban memiliki karakteristik tertentu yang dapat mengundang pelaku untuk memperkosanya. Keyakinan bahwa pemerkosaan terjadi karena korban yang memakai baju terlalu minim dan terbuka. Selain itu, pemerkosaan terjadi juga dikarenakan seorang perempuan yang memilih berjalan sendiri saat malam hari sehingga mengundang pemerkosaan terjadi.

Semua pendapat yang diungkapkan pada kasus-kasus di atas merupakan bentuk dari masyarakat dalam hal meyakini adanya mitos pemerkosaan. Mitos pemerkosaan menurut Burt (1980) adalah prejudis, stereotip, atau kepercayaan yang salah mengenai pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pelaku pemerkosaan yang menciptakan iklim kekerasan terhadap korban pemerkosaan. Sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan merupakan wujud dari penerimaan masyarakat terhadap mitos-mitos pemerkosaan. Penerimaan terhadap mitos pemerkosaan (*Rape Myth Acceptance*), yaitu sikap dan kepercayaan yang secara umum salah tetapi dipegang secara luas dan terus menerus oleh masyarakat, serta digunakan untuk menyangkal dan membenarkan agresi seksual laki-laki terhadap perempuan (Lonsway dan Fitzgerald (1994), dalam Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999). Padahal berdasarkan fakta, tidak semua korban pemerkosaan mengenakan pakaian yang mengundang pelaku pemerkosaan (Yolandasari, 2013). Pemerkosaan dapat terjadi pada perempuan yang mengenakan piyama tidur di kamar, *jeans* di kampus, dan bahkan saat mengenakan *burqa* (pakaian tertutup yang dipakai perempuan Muslim) (Pawestri, 2011; Poerwandari, 2008; Primaningrum, 2014). Perempuan korban pemerkosaan pun tidak menikmati peristiwa pemerkosaan yang terjadi. Mereka merasa sangat tersiksa, terancam, ketakutan, dan tidak berdaya ketika diperkosa sehingga seringkali korban tidak dapat melawan (Matlin, 2008; dalam Primaningrum, 2014)

Penerimaan mitos pemerkosaan dipengaruhi oleh faktor demografis, seperti gender, usia, jenis kelamin, agama dan pendidikan. Selain itu, penerimaan mitos pemerkosaan juga dipengaruhi kuat oleh tiga variabel sikap, yaitu stereotip pada jenis kelamin, keyakinan permusuhan seksual, serta

penerimaan terhadap kekerasan interpersonal (Burt, 1980). Anderson, Cooper, dan Okamura (1997) menemukan bahwa dua faktor yang memiliki pengaruh yang kuat dalam meramalkan penerimaan mitos pemerkosaan adalah kepercayaan peran gender tradisional dan kebutuhan akan kekuasaan dan dominasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mitos pemerkosaan yang paling menonjol seperti sikap terhadap kekerasan seksual dan pandangan peran gender yang tradisional berkembang dari adanya stereotip mengenai bagaimana kedua gender seharusnya bertingkah laku di masyarakat. Brownmiller (1975, dalam Edward dkk, 2011) menjelaskan bahwa kekerasan seksual muncul dari sistem patriarkal di mana pria dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada wanita. Menurut Bressler (2007, dalam Susanto 2015) patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ideologi pemerkosaan berangkat dari sistem patriarkal yang dianut budaya tertentu bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Budaya patriarkal secara tidak langsung memberikan kebebasan bagi pria untuk mengendalikan seksualitas wanita dan kekuasaan pria terhadap tubuh wanita, sehingga penerimaan mitos pemerkosaan dapat melegitimasi kekerasan seksual terhadap wanita (Edwards dkk, 2011)

Sistem patriarkal dan stereotip peran gender yang dipegang oleh seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh budaya, di mana di setiap budaya terdapat kepercayaan/agama yang dipegang oleh masyarakat budaya tertentu. Albee & Perry (dalam Franiuk & Shain, 2011) meyakini bahwa mayoritas agama yang dianut masyarakat meyakini adanya peran gender yang konservatif. Di dalam ajaran agama dan kitab agama, terdapat gambaran pria dan wanita yang ideal, yaitu lebih menggambarkan kedudukan pria yang lebih tinggi dari wanita. Dalam hal ini menimbulkan interpretasi seksis yang salah seolah menyampaikan perilaku yang layak untuk wanita dan memperkuat status inferior wanita terhadap pria. Mueller (dalam Freymeyer, 1997) mengungkapkan bahwa semakin religius seseorang, maka semakin kuat peran gender tradisional

yang dimiliki. Hal ini dapat menggambarkan bahwa semakin kuat keyakinan yang dimiliki oleh individu dapat mendukung adanya stereotipe peran gender yang merupakan faktor prediktor dari penerimaan mitos pemerkosaan.

Lonsway dan Fitzgerald (1994) juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dengan religiusitas seseorang, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan tersebut. Huber & Huber (2012) mendefinisikan religiusitas sebagai seberapa sering individu melaksanakan perintah agama, ciri khas individu dalam melaksanakan perintah agama, pentingnya agama bagi individu dan penghayatan individu terhadap agamanya. Dalam hal ini, bagaimana pemahaman individu terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut serta perilaku dan praktik agama memiliki kaitan tertentu terhadap bagaimana individu dalam menyikapi mitos-mitos pemerkosaan. Religiusitas seseorang dapat diukur berdasarkan lima dimensi yang diungkapkan menurut Huber (2012), yaitu *ideology*, *intellectual*, *public practice*, *private practice*, dan *religious experience*. Religiusitas individu dapat diukur dengan pengetahuan individu mengenai agamanya, keyakinan individu terhadap konsep Tuhan, pengalaman religius dan praktik religius yang dilakukan oleh setiap individu. Penelitian Freymeyer (1997) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan penerimaan mitos pemerkosaan. Dalam hal ini, religiusitas individu dapat mempengaruhi pengalaman serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas mendorong individu untuk bertindak laku sesuai kadar ketaatan terhadap agama (Jalaluddin, 2012). Artinya, semakin religiusitas seseorang, dia semakin menaati aturan agamanya. Setiap agama memiliki aturan terkait seksualitas, di mana setiap agama pasti melarang adanya perilaku seksual di luar pernikahan dan hal tersebut bertentangan dengan moral, termasuk pemerkosaan (Primaningrum, 2014). Dalam hal ini, religiusitas individu memiliki kaitan atau suatu hubungan tertentu dengan penerimaan mitos pemerkosaan.

Salah satu fenomena yang menyangkut hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dengan religiusitas adalah kasus seorang ulama di Arab Saudi yang memicu kemarahan publik karena komentar kontroversialnya terkait kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap para wanita. Ulama bernama Ahmed Bin Saad Al Qarni mengatakan, perempuan harus disalahkan jika diperkosa atau mengalami pelecehan. Ulama tersebut menganggap kaum perempuan sebagai penyebab pelecehan dan perzinahan karena mengenakan *make-up* dan parfum. Hal ini dikecam oleh para wanita yang berada di Arab Saudi atas perkataan yang dilontarkan oleh ulama tersebut (Sindonews.com, 2017). Kasus yang serupa juga terjadi di Italia, seorang pastor paroki yang menyalahkan korban pemerkosaan karena korban dalam keadaan mabuk dan bergaul dengan imigran yang juga menuai kecaman dari masyarakat (Detiknews, 2017). Dalam hal ini, sosok ulama dan pastor dapat dikatakan memiliki religiusitas yang tinggi karena ulama dan pastor adalah sosok orang yang ahli dalam pengetahuan agama dan dapat dikatakan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada nilai dan ajaran agama dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pemuka agama tersebut dikatakan memiliki sikap yang cenderung menyalahkan kaum wanita sebagai pemicu terjadinya pemerkosaan.

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan dilakukan. Penelitian Sheldon dan Parent (2002, dalam Spilka dkk, 2003) terhadap 112 pendeta dapat disimpulkan bahwa semakin seksis dan fundamentalis seorang pendeta, ia cenderung menyalahkan korban dan menganut mitos pemerkosaan. Penelitian Freymeyer (1997, dalam Edwards dkk, 2011) juga mengungkapkan orang-orang yang memiliki religiusitas yang tinggi lebih memiliki toleransi yang rendah terhadap pemikiran dan tingkah laku orang lain yang berbeda dengan standar moral mereka. Freymeyer (1997) meneliti mengenai hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas yang diukur dengan frekuensi beribadah dan persepsi akan pentingnya agama pada mahasiswa Kristen di Amerika menemukan bahwa laki-laki yang semakin

religius dan menganggap agama sebagai hal yang penting memiliki tingkat pemerkosaan yang tinggi. Selanjutnya, penelitian Hendley (2005) mengenai hubungan religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan mendapatkan hasil yang kontras yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan norma agama. Hal ini berkaitan dengan sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Survey Gallup yang dilakukan pada tahun 2009 (dalam Temenko, 2011) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menempatkan urutan ketiga yang memiliki tingkat religius yang tinggi di dunia. Indonesia mengakui adanya 6 agama yang resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Kuatnya nilai-nilai dan norma agama yang dipegang oleh masyarakat Indonesia serta dasar ideologi negara Indonesia yang berpegang teguh pada nilai Ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila dapat menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia dianggap memiliki tingkat religiusitas yang tinggi (Gallup, 2009; dalam Temenko, 2011).

Dengan maraknya peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Indonesia dan diberitakan melalui berbagai media massa menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif oleh masyarakat Indonesia mengenai peristiwa-peristiwa pemerkosaan tersebut. Nilai-nilai agama menjadi dasar utama masyarakat Indonesia dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sebagaimana nilai Ketuhanan telah menjadi dasar dan ideologi di negara ini. Pemerkosaan merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum dan agama karena merupakan tindakan kejahatan dan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual sehingga hal tersebut dianggap perbuatan dosa. Hal ini menjadi fenomena yang menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana keterkaitan nilai-nilai religiusitas masyarakat dalam membentuk opini dan sikap terhadap mitos-mitos pemerkosaan.

Penelitian mengenai religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan di Indonesia juga masih relatif sedikit dilakukan. Salah satu penelitian mengenai hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dengan religiusitas di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014) yang dilakukan di Jakarta dengan 234 mahasiswa yang sebagian besar beragama Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan mitos pemerkosaan dengan religiusitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan mitos pemerkosaan yang dimiliki oleh individu maka semakin rendah tingkat religiusitasnya. Penelitian mengenai hal yang serupa juga dilakukan oleh Primaningrum (2014) di Jakarta dan menghasilkan hasil penelitian yang sama, yaitu terdapat hubungan yang negatif signifikan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas. Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2014) mengenai hal yang serupa dan menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa.

Hasil-hasil penelitian tersebut kontras dengan hasil penelitian Freymeyer (1997) yang menyatakan terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerimaan mitos pemerkosaan dengan religiusitas. Dalam menyikapi peristiwa pemerkosaan, masyarakat khususnya mahasiswa di Kota Bandung memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda sesuai nilai-nilai yang ada dan dipelajari oleh masing-masing mahasiswa serta latar belakang agama dan budaya di lingkungan mereka, termasuk lingkungan di masing-masing perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sasaran penelitian yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Kota Bandung, yaitu Universitas “X” Kota Bandung. Universitas “X” Kota Bandung dibangun tahun 1965 yang dirintis oleh Badan Pendidikan Kristen Komisi Pembantu Setempat dari Gereja Kristen Indonesia dan Badan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kristen dari Gereja Kristen Pasundan atas anjuran Perkumpulan Intelegensia Kristen Indonesia cabang Bandung. Universitas

ini telah melewati setengah abad perjalanannya dengan misi mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana kondusif, dengan menerapkan nilai-nilai hidup suatu agama tertentu sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Universitas “X” Kota Bandung juga memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan nilai-nilai keagamaan tertentu. (www.maranatha.edu/profile/visi-misi/, dilansir tanggal 15 Oktober 2018)

Nilai-nilai agama yang diterapkan di Universitas “X” ini digunakan dan diimplementasikan dalam semua aktivitas yang terjadi di dalam universitas tersebut, termasuk dalam sistem pendidikan dan pembelajaran mahasiswa di universitas tersebut. Selain itu, Universitas “X” Kota Bandung memiliki Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kerohanian bagi segenap warga Universitas “X” Kota Bandung. Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) sendiri mengadakan beberapa kegiatan untuk mendukung program di atas yang sampai saat ini masih dilakukan, yaitu *Student Fellowship* yaitu kegiatan pelayanan keagamaan Kristiani yang berfokus pada mahasiswa, *Maranatha Fellowship* yaitu kegiatan pelayanan yang berfokus pada staf di universitas. Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) juga mengadakan kegiatan beribadah dan pelayanan untuk mahasiswa dan anggota staf Universitas “X” Kota Bandung yang diadakan setiap hari Jumat. Selain itu, BPK juga membuat Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), yaitu perkumpulan yang melibatkan mahasiswa kristiani yang berisikan kegiatan-kegiatan kerohanian. Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) juga mengadakan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam lintas iman dengan memiliki perkumpulan mahasiswa dengan berbagai agama tertentu, seperti perkumpulan mahasiswa Islam, Budha, Hindu, dan Katolik.

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti bagaimana penanaman dan pengimplementasian nilai-nilai tersebut ke dalam kegiatan, proses pendidikan, dan lingkungan di Universitas “X” Kota

Bandung dapat membentuk sikap mahasiswa terhadap mitos-mitos terhadap peristiwa pemerkosaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai agama yang diimplementasikan ke dalam kegiatan, proses pendidikan dan lingkungan di Universitas “X” Kota Bandung tersebut sebagai wujud untuk mengarahkan individu khususnya mahasiswa untuk berpikir dan bertindak laku sesuai dengan aturan-aturan agama. Penelitian dilakukan pada mahasiswa dari Universitas “X” Kota Bandung sebagai subjek dari penelitian ini karena mahasiswa merupakan kelompok yang nantinya diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap masyarakat kedepannya khususnya dalam menangani peristiwa di lingkungan sosial, termasuk peristiwa kekerasan seksual hingga peristiwa pemerkosaan (Groome, 1998, dalam Spilka, 2003; Muhammad, 2011; Primaningrum, 2014). Mahasiswa penting untuk memiliki pandangan-pandangan mengenai isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya, karena mahasiswa merupakan penerus pembangunan bangsa. Sebagai individu yang diyakini memiliki pengetahuan lebih baik daripada masyarakat pada umumnya, harapannya mahasiswa bisa menjadi individu yang lebih objektif dalam menyikapi isu sosial yang kontroversi, seperti isu pemerkosaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa Universitas “X” Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran mengenai religiusitas dan gambaran mengenai penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa di Universitas “X” Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa Universitas “X” Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas ke dalam bidang ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Sosial dan Psikologi Gender.
- Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan antara Religiusitas dan Penerimaan Mitos Pemerkosaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk memberikan informasi terhadap masyarakat terutama mahasiswa di Kota Bandung mengenai bagaimana keterkaitan religiusitas yang dimiliki di masing-masing individu dengan penerimaan terhadap mitos pemerkosaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang dalam proses belajar dan terdaftar sedang menjalankan pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Hartaji, 2015:5). Dalam segi perkembangannya, seorang mahasiswa memasuki tahap perkembangan dewasa awal yang rentang usianya berkisar 18 sampai 25 tahun (Santrock, 2014). Pada masa dewasa awal ini, mahasiswa telah mengalami transisi baik secara fisik, intelektual, maupun transisi secara peran sosial. Mahasiswa memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan segala ide pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dan pemikiran mahasiswa serta membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi lebih kritis dan analitis dalam menghadapi suatu permasalahan.

Hal ini berlaku juga pada mahasiswa di Universitas “X” Bandung. Universitas “X” Kota Bandung menjadi sarana pendidikan yang membantu mahasiswa dalam membentuk pola pandang serta pola berpikir mahasiswa dalam menilai dan menyikapi berbagai isu yang ada di lingkungan sosialnya. Universitas “X” Kota Bandung yang memiliki warna dan corak agama tertentu serta menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas pada setiap mahasiswa dapat mempengaruhi mahasiswa dalam membentuk pola pandang dan pola pikir sehari-hari berdasarkan nilai-nilai religiusitas dan keagamaan yang diyakini oleh setiap mahasiswa.

Huber & Huber (2012) mendefinisikan religiusitas sebagai seberapa sering individu melaksanakan perintah agama, ciri khas individu dalam melaksanakan perintah agama, pentingnya agama bagi individu dan penghayatan individu terhadap agamanya. Huber & Huber (2012) menyatakan bahwa religiusitas mempengaruhi pengalaman dan perilaku individu sehari-hari. Keyakinan yang dimiliki oleh mahasiswa di Universitas “X” Kota Bandung menjadi pedoman dan dasar mahasiswa dalam berpikir dan berperilaku di kehidupan sehari-hari serta menjadi landasan untuk membentuk persepsi atau pola pandang mahasiswa dalam menyikapi isu-isu yang terjadi di

lingkungan sosialnya, salah satunya isu pemerkosaan. Religiusitas mahasiswa dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa sebagai wujud dari sikap yang dimiliki setiap mahasiswa terhadap isu pemerkosaan yang di dalamnya terdiri dari sikap terhadap peristiwa pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pelaku pemerkosaan. Untuk dapat mengukur religiusitas mahasiswa, Huber & Huber (2012) menyatakan terdapat lima dimensi dalam religiusitas, yaitu *intellectual*, *ideology*, *public practice*, *private practice*, dan *religious experience* yang menjadi penentu tinggi rendahnya religiusitas individu.

Intellectual merujuk pada pengetahuan dan keinginan untuk mempelajari ajaran agama. Aspek *intellectual* ini berarti individu dapat memahami makna dari ayat-ayat kitab suci, ajaran, dan nilai-nilai dalam agama dengan tepat. Mahasiswa yang religius dapat dikatakan memiliki pengetahuan mengenai agama dan mereka dapat menjelaskan pandangan mereka mengenai Tuhan, agama, dan religiusitas. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki religiusitas yang rendah, mereka kurang paham mengenai ajaran-ajaran dan pengetahuan agama yang dianutnya. Selanjutnya, dimensi *Ideology* merujuk pada kepercayaan dan keyakinan mengenai keberadaan dan makna kehidupan serta hubungan antara Tuhan dan manusia. Dalam dimensi ini, mahasiswa yang tergolong religius akan meyakini adanya eksistensi dan esensi dari Tuhan dan hubungan antara Tuhan dan manusia. *Religious experience* merujuk pada individu merasa akan adanya keberadaan Tuhan di dalam setiap hidupnya dan merasa bahwa Tuhan selalu menunjukkan jalan kebenaran di dalam hidupnya (*religious experience*). Selain itu, individu yang religius juga akan melaksanakan ibadah di tempat ibadah dan sering berdoa kepada Tuhan sebagai kewajiban mereka dalam beragama. Individu yang religius menganggap ibadah dan berdoa kepada Tuhan adalah hal yang penting untuk dilakukan dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam agama (*public & private practice*).

Pemahaman dan pengetahuan agama yang dimiliki mahasiswa, keyakinan-keyakinan terhadap ajaran agama yang dianut, serta praktek dan pengalaman keagamaan yang dialami oleh mahasiswa

dapat dikatakan dapat mempengaruhi bagaimana mahasiswa membentuk cara pandang, pola pikir, dan sikap mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari. Mahasiswa yang dikatakan memiliki religiusitas yang tinggi adalah mahasiswa yang menjalankan segala bentuk ajaran serta aturan-aturan agamanya di kehidupannya sehari-hari. Mahasiswa yang religius mampu mensinergikan pemikiran dan perilakunya di dunia sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, termasuk dalam menyikapi suatu fenomena pemerkosaan yang sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Mahasiswa yang religius akan menolak semua hal yang bertentangan dengan ajaran agamanya, salah satunya adalah isu mengenai pemerkosaan dan mitos atau mitos terhadap pemerkosaan. Menurut ajaran agama, tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang dilarang oleh agama serta bersifat dosa. Hal ini berarti ketika mahasiswa dihadapkan pada isu pemerkosaan yang terjadi, nilai-nilai religiusitas mahasiswa memiliki suatu keterkaitan dalam membentuk pola pandang dan pola pikir mahasiswa terhadap isu pemerkosaan. Mahasiswa yang memiliki pola pandang yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan agamanya akan menganggap bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang bersifat dosa sehingga mahasiswa yang religius akan memiliki sikap yang cenderung menolak tindakan pemerkosaan dan menyalahkan pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Sikap terhadap korban dan pelaku pemerkosaan ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa terhadap mitos pemerkosaan.

Penerimaan mitos pemerkosaan merupakan sikap dan kepercayaan yang secara umum salah tetapi dipegang secara luas dan terus menerus oleh masyarakat, serta digunakan untuk menyangkal dan membenarkan agresi seksual laki-laki terhadap perempuan (Lonsway & Fitzgerald (1994), dalam Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999). Mahasiswa yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung akan menolak hal-hal yang bersifat menentang ajaran agamanya, termasuk dalam perilaku pemerkosaan. Mahasiswa yang religius akan memiliki sikap yang menolak mitos-mitos pemerkosaan yang direfleksikan dalam perilaku menyalahkan korban pemerkosaan dengan

karakteristik-karakteristik tertentu serta tidak membenarkan dan memaklumi perilaku pemerkosaan. Karakteristik-karakteristik tertentu tersebut terdiri dari tujuh subskala mitos pemerkosaan yang diungkapkan oleh Lonsway dan Fitzgerald (1994).

Lonsway dan Fitzgerald (1994) mengungkapkan bahwa individu yang menerima mitos pemerkosaan memiliki tujuh keyakinan yang salah mengenai pemerkosaan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa korban meminta dirinya diperkosa (*she ask for it*) dan perempuan ingin diperkosa (*she really wanted it*). Mahasiswa yang memiliki keyakinan tersebut menganggap bahwa pemerkosaan terjadi dikarenakan korban memakai pakaian yang mengundang hasrat pelaku untuk memperkosa dan bertingkah laku 'genit' sehingga terjadi pemerkosaan. Selain itu, mahasiswa juga menganggap bahwa korban pemerkosaan sebenarnya menikmati peristiwa pemerkosaan tersebut. Selain itu, ada keyakinan bahwa pemerkosaan sebenarnya tidak terjadi (*it wasn't really rape*) di mana mahasiswa tidak melihat adanya bukti nyata bahwa hal tersebut merupakan kasus pemerkosaan. Misalnya, apabila tidak terdapat bekas luka atau memar pada korban, hal tersebut bukan peristiwa pemerkosaan. Keyakinan yang salah lainnya adalah mahasiswa menganggap bahwa laki-laki tidak bermaksud memperkosa (*he didn't mean to*) di mana laki-laki sebenarnya tidak memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, hanya saja laki-laki tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya sehingga pelaku tidak menyadari bahwa korban menolak untuk melakukan hubungan seksual.

Perempuan berbohong atas peristiwa pemerkosaan juga merupakan salah satu dari keyakinan yang salah mengenai peristiwa pemerkosaan (*she lied*). Hal ini digambarkan dengan pemikiran bahwa banyak perempuan yang lebih dulu menggoda laki-laki kemudian mengaku bahwa dirinya diperkosa atau perempuan memiliki dendam tersendiri dengan laki-laki sehingga mengaku bahwa dirinya diperkosa. Selain itu, beberapa mahasiswa menganggap bahwa pemerkosaan adalah perkara yang sepele (*rap is trivial event*). Hal ini dapat digambarkan dari keyakinan bahwa


perempuan cenderung lebih-lebihkan dampak pemerkosaan pada diri mereka atau mahasiswa menganggap pemerkosaan itu tidak lebih buruk dari kejahatan kriminal lainnya, seperti perampokan atau penganiayaan. Keyakinan yang salah selanjutnya adalah pemerkosaan merupakan kejadian yang menyimpang (*rape is a deviant event*) di mana pemerkosaan terjadi di tempat-tempat rawan dan asing bagi korban pemerkosaan, seperti tempat yang gelap dan sepi ataupun ke *club* malam.

Penerimaan mitos pemerkosaan juga berangkat dari keyakinan yang dipegang oleh masyarakat mengenai peran gender antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, termasuk dalam hal seksualitas (Edward dkk: 2011). Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan mitos pemerkosaan yaitu *sex role stereotyping/traditional gender roles*. Dalam hal ini, sebagian besar agama menyinggung adanya konsep gender antara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar agama mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara, tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya konsep gender yang terdapat di dalam ajaran agama seharusnya dapat mempengaruhi individu khususnya mahasiswa dalam membentuk sikap mereka terhadap peristiwa pemerkosaan. Mahasiswa yang memahami ajaran agama atau memiliki nilai religiusitas yang tinggi seharusnya tidak memiliki sikap menyalahkan korban pemerkosaan khususnya perempuan dengan karakteristik tertentu seperti mengenakan pakaian minim dan hal lainnya yang memicu pelaku untuk memperkosa. Dengan demikian, mahasiswa yang religius memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara serta mereka tidak akan membenarkan atau memaklumi perilaku pelaku pemerkosaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa religiusitas dan bagaimana sikap mahasiswa terhadap mitos pemerkosaan memiliki suatu hubungan tertentu. Pemahaman dan praktik agama yang dimiliki oleh mahasiswa berkaitan dengan apakah mahasiswa akan menerima

atau menolak mitos-mitos pemerkosaan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang religius seharusnya akan menolak ketujuh mitos pemerkosaan tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya serta hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki religiusitas yang tinggi cenderung akan menyalahkan pelaku pemerkosaan dan membela korban pemerkosaan serta tidak melakukan viktimisasi sekunder. Dengan kata lain, semakin tinggi religiusitas mahasiswa, maka semakin rendah penerimaan mitos pemerkosaan yang dimiliki oleh mahasiswa.





Bagan 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka dapat diasumsikan:

1. Setiap Mahasiswa Universitas “X” Kota Bandung memiliki tingkat penerimaan mitos pemerkosaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
2. Setiap Mahasiswa Universitas “X” Kota Bandung memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

1.7 Hipotesis Penelitian

Terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa di Kota Bandung.

